

Abstrak

Taufik Faturohman, Kedudukan Hukum Wakaf Uang Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Serta Relevansinya Dengan Fiqih Madzhab Abu Hanifah.

Pada masa terdahulu praktek wakaf hanya dikenal pada aspek benda tidak bergerak saja, akan tetapi dewasa ini di era globalisasi wakaf juga bisa melelalui cara benda bergerak diantaranya yaitu wakaf uang atau lebih dikenal sebagai wakaf tunai bagi sebagian orang wakaf tunai merupakan sesuatu yang asing.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi KHI dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf 2) Mengetahui Bahan Hukum Dan Dasar Pertimbangan Ketentuan Wakaf Uang Dalam KHI dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 3) Mengetahui Implikasi Dan Konsekuensi Hukum Wakaf Uang 4) Mengetahui relevansinya dengan Fiqih Abu Hanifah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori tinjauan siyasyah syar'iyah yang mana penjelasannya termuat kemaslahatan umum bernegara hal ini sesuai dengan pelaksanaan Wakaf yang harus dikenal dan dikelola dengan sebaik baiknya karena Wakaf bersangkutan dengan banyak masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sedangkan pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif data primer berupa bahan hukum, yaitu KHI, Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta sekunder berupa literatur-literatur terkait fiqih Madzhab Abu Hanifah.

Hasil penelitian ini adalah 1) Latar belakang lahirnya KHI tentang wakaf adalah sosial kultur masyarakat Indonesia yang mana mayoritas beragama Islam hingga perlunya aturan termasuk didalamnya tentang wakaf. Lahirnya UUD No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ialah melihat perkembangan wakaf yang mana berpotensi bisa mensejahterakan umat hingga wakaf bisa dikelola secara administrasi, dan juga pengembangan objek benda wakaf. 2) Bahan Hukum yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan ketentuannya pertama tidak terlepas dari ketentuan Al-Qura'n dan As-Sunnah, kedua dari 13 Kitab Kitab Fiqih, adapun Bahan Hukum dalam UUD No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf memiliki kesamaan dengan KHI juga adanya Fatwa MUI tentang wakaf, dan juga ormas Islam di Indonesia. 3) Implikasi dari adanya KHI dan UUD No 41 Tahun 2004. supaya wakaf jadi lebih tertib administasi, objek benda wakaf menjadi lebih berkembang dan bertambah, dan potensi wakaf untuk mensejahterakan umat bisa terealisasi. Adapun konsekuensinya bagi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah melanggar dan wakif harus tertib administrasi. 4) Relevansi ketentuan tentang wakaf dalam KHI dan UUD No 41 Tahun 2004 jika merujuk pada Fiqih Madzhab itu relevan dengan fiqih Madzhab Abu Hanifah.

Kata Kunci: Wakaf uang, Fiqih Madzhab, Relevansi.